



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI PROFESSIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Professional Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PROFESSIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya termasuk jaringannya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT. Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional dan keuangan Puskesmas.
10. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas dan disertai tugas dalam suatu jabatan di lingkungan BLUD UPT. Puskesmas serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pengadaan Pegawai Non ASN adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, Seleksi dan pengumuman hasil Seleksi Pegawai Non ASN pada BLUD UPT. Puskesmas.
12. Analisis Jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.
13. Analisis Beban Kerja, yang selanjutnya disingkat ABK adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
14. Pengangkatan Pegawai Non ASN adalah proses penetapan menjadi pegawai Non ASN setelah melalui masa percobaan dan evaluasi.
15. Pemberhentian Pegawai Non ASN adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai Non ASN pada BLUD UPT. Puskesmas.

16. Seleksi adalah proses pengisian Pegawai Non ASN yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
17. Seleksi Cepat adalah proses pengisian Pegawai Non ASN yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka, dengan waktu yang singkat dan proses yang sederhana.
18. Penunjukan adalah proses pengisian Pegawai Non ASN yang dilakukan melalui penunjukan dengan memperhatikan situasi khusus, pandemi, mendesak, kompetensi, keahlian, kelangkaan profesi dan pengalaman.
19. Alih Daya adalah pemindahan pekerjaan pendukung di lingkungan BLUD UPT. Puskesmas kepada penyedia jasa yang dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEGAWAI NON ASN

Pasal 2

- (1) Pegawai Non ASN merupakan Pegawai Profesional yang berasal dari tenaga profesional.
- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga umum;
 - b. tenaga Kesehatan;
 - c. tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya; dan
 - d. tenaga khusus.
- (3) Tenaga umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tenaga ketatausahaan dan kepegawaian;
 - b. tenaga keuangan; dan
 - c. tenaga perbekalan dan perlengkapan.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tenaga keamanan;
 - b. tenaga pertamanan;
 - c. tenaga sarana prasarana;
 - d. pengemudi;
 - e. pengolah makanan;
 - f. binatu;
 - g. tenaga kebersihan; dan
 - h. juru rawat jenazah.

- (6) Tenaga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf e meliputi:
- a. tenaga umum, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam kondisi bencana, wabah, kompetensi, keahlian, pengalaman atau kondisi mendesak lainnya yang apabila tidak segera terpenuhi akan mengganggu pelayanan; dan
 - b. tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya melalui perusahaan alih daya.

BAB III PENGADAAN PEGAWAI NON ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai Non ASN.

Pasal 4

- (1) BLUD UPT. Puskesmas dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai melakukan Pengadaan Pegawai Non ASN berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan Pengadaan Pegawai Non ASN dan pelaksanaan Seleksi; dan
 - c. Pengangkatan Pegawai Non ASN.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN didasarkan:
 - a. perencanaan Tenaga Kesehatan Pemerintah Daerah; dan
 - b. hasil Analisis Jabatan dan ABK pada BLUD UPT. Puskesmas.
- (2) Berdasarkan perencanaan dan hasil Analisis Jabatan dan ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas menyusun perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN dengan melibatkan Dewan Pengawas dan/atau Dinas Kesehatan.
- (4) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data formasi yang dibutuhkan;
 - b. jumlah kebutuhan; dan
 - c. sumber dana.

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas melaporkan perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan, Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas melaksanakan proses Pengadaan Pegawai Non ASN.
- (3) Pengadaan tenaga umum, tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan melalui Seleksi.
- (4) Pengadaan tenaga khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a dilaksanakan melalui Seleksi Cepat atau Penunjukan.
- (5) Pengadaan tenaga khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b dapat dilaksanakan Seleksi dengan Perusahaan Alih Daya.

Bagian Ketiga

Pengadaan Pegawai Non ASN

Paragraf 1

Seleksi

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan membentuk Panitia Seleksi dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Panitia Seleksi terdiri atas unsur BLUD UPT. Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu Sekretariat Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas.
- (4) Sekretariat terdiri atas unsur BLUD UPT. Puskesmas.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun juknis pelaksanaan Seleksi yang berisi:
 1. persyaratan;
 2. jadwal;
 3. tahapan; dan
 4. tata cara.
 - b. mengumumkan pelaksanaan Seleksi;
 - c. melaksanakan Seleksi;
 - d. mengumumkan hasil Seleksi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Seleksi.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penetapan formasi pegawai yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Panitia Seleksi menentukan persyaratan umum, persyaratan khusus, dan berkas kelengkapan pelamar.
- (2) Persyaratan umum, persyaratan khusus, dan kelengkapan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seleksi Pegawai Non ASN meliputi proses tahapan:
 - a. pengumuman Seleksi;
 - b. pendaftaran pelamar;
 - c. pelaksanaan Seleksi; dan
 - d. pengumuman hasil Seleksi.

Pasal 9

- (1) Pengumuman Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a diumumkan secara terbuka melalui *website* Dinas Kesehatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. formasi, kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
 - b. persyaratan;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan lamaran; dan
 - e. jadwal pelaksanaan Seleksi.

Pasal 10

Pendaftaran pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengirimkan surat lamaran sesuai dengan alamat yang ditentukan dengan dilengkapi berkas persyaratan.

Pasal 11

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi tertulis dan /atau wawancara; dan
 - c. Seleksi praktik bila diperlukan;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Pegawai Non ASN, Panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan Lembaga Profesional dan /atau Akademisi.

Pasal 12

Pengumuman hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d diumumkan oleh panitia Seleksi melalui pengumuman tertulis.

Paragraf 2

Seleksi Cepat

Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas mengajukan usulan disertai jumlah formasi untuk Pengadaan tenaga khusus melalui Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan usulan Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan persetujuan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan surat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan, Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas membentuk Tim Seleksi Cepat dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas.
- (4) Tim Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menyusun juknis pelaksanaan Seleksi yang berisi:
 1. persyaratan;
 2. jadwal;
 3. tahapan; dan
 4. tata cara;
 - b. mengumumkan pelaksanaan Seleksi Cepat;
 - c. melaksanakan Seleksi Cepat;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas; dan
 - e. pengumuman hasil Seleksi Cepat.

Pasal 14

- (1) Pengumuman Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b diumumkan secara terbuka melalui *website* Dinas Kesehatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. formasi, kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
 - b. persyaratan;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan lamaran; dan
 - e. jadwal pelaksanaan Seleksi.

Pasal 15

Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. Seleksi administrasi;
- b. wawancara; dan
- c. Seleksi praktik bila diperlukan.

Pasal 16

Pengumuman hasil Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (4) huruf e diumumkan oleh Panitia Seleksi melalui *website* Dinas Kesehatan.

Pasal 17

Waktu proses pelaksanaan Seleksi Cepat, dari pengumuman pelaksanaan Seleksi Cepat sampai dengan pengumuman hasil Seleksi Cepat dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.

Paragraf 3

Penunjukan

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas dapat mengangkat Pegawai Non ASN melalui kontrak.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengangkatan Pegawai Non ASN tenaga kesehatan.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. situasi khusus;
 - b. pandemi;
 - c. mendesak;
 - d. kompetensi dan keahlian;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pengalaman.
- (4) Kompetensi keahlian dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf f dicantumkan dalam daftar riwayat hidup dengan melampirkan data dukung yang relevan.

- (5) Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas wajib melaporkan Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 4

Alih Daya

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas menetapkan formasi tenaga Non ASN yang dibutuhkan dengan Alih Daya.
- (2) Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas menetapkan Panitia Seleksi perusahaan penyedia Alih Daya berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seleksi perusahaan penyedia Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Calon Pegawai Non ASN dilaksanakan untuk proses Pengadaan Pegawai Non ASN melalui Seleksi, Seleksi Cepat dan Penunjukan sebagaimana dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 19.
- (2) Calon Pegawai Non ASN wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan mengenai Persyaratan umum, persyaratan khusus, dan kelengkapan pelamar yang telah ditetapkan oleh.
- (3) Apabila Calon Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyerahkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, Calon Pegawai Non ASN tersebut dinyatakan gugur.
- (4) Calon Pegawai Non ASN yang dinyatakan gugur dapat diisi oleh pelamar yang telah lolos Seleksi urutan nilai dibawahnya.
- (5) Calon Pegawai Non ASN diangkat oleh Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas menjadi Pegawai Non ASN dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas.
- (6) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menandatangani kontrak kerja 1 (satu) tahun dan dilakukan evaluasi kinerja.
- (7) Berdasarkan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pegawai Non ASN dapat diangkat kembali.
- (8) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas.

- (9) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui mekanisme perpanjangan kontrak.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai Non ASN diberikan hak:
- a. memperoleh gaji dan Jasa Pelayanan berdasarkan pekerjaan dan tanggung jawabnya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.
- (2) Setiap Pegawai Non ASN wajib:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Daerah;
 - b. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - c. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara dan /atau yang berhubungan dengan tugasnya;
 - d. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perintah terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
 - f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
 - g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
 - h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. melaksanakan dan mematuhi peraturan perundangan dan kode etik profesi; dan
 - j. segera melaporkan kepada atasan apabila menjumpai hal yang berpotensi membahayakan atau merugikan Negara dan Pemerintah Daerah.
 - k. Jika Pegawai Non ASN melanggar ketentuan wajib sebagaimana huruf (a) sampai dengan huruf (j) akan diberikan sanksi sesuai pelanggaran yaitu:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pemotongan jasa pelayanan;
 - 4) pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB V
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 22

- (1) Pegawai Non ASN diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
 - a. berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - e. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Puskesmas;
 - g. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; dan/atau
 - h. status BLUD UPT. Puskesmas dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Non ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai Non ASN;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - e. tidak mentaati peraturan internal pada BLUD UPT. Puskesmas; dan/atau
 - f. menjadi anggota dan /atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD UPT. Puskesmas dikecualikan apabila masa kontrak berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pegawai Non ASN yang dikenakan penahanan oleh pihak yang wajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana dan masih dalam kontrak, maka diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT. Puskesmas.
- (3) Pegawai Non ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan gaji.

Pasal 24

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Non ASN.
- (2) Dalam hal pegawai Non ASN dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Seluruh pembiayaan, Pengadaan Pegawai Non ASN, Pengangkatan dan hak Pegawai Non ASN BLUD UPT. Puskesmas dianggarkan pada rencana bisnis anggaran BLUD UPT. Puskesmas.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non ASN pada BLUD UPT. Puskesmas melalui Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dewan Pengawas BLUD UPT. Puskesmas Kepala Badan Kepegawaian;
- (2) Kepala Dinas melakukan pengendalian dalam kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non ASN pada BLUD UPT. Puskesmas dengan melaksanakan:
 - a. Perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN berdasarkan analisis kebutuhan pegawai;
 - b. Klasifikasi Pegawai Non ASN tenaga umum, tenaga kesehatan, tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya, dan tenaga khusus;
 - c. Kewajiban dan Hak Pegawai Non ASN; dan
 - d. Pelaporan Pengadaan Non ASN ke Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pegawai Non ASN yang ada dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontrak berakhir.
- (2) Perpanjangan kontrak Pegawai Non ASN mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 10 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 35.

